



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
3. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.
5. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
7. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga.

Pasal 3

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada bidang yang sama atau bidang yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Lembaga dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNNES, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagai berikut:

- a. dosen Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan:
 - 1) doktor untuk jabatan Ketua Lembaga; dan
 - 2) magister untuk jabatan Sekretaris Lembaga.
- c. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1) Lektor kepala untuk jabatan Ketua Lembaga; dan
 - 2) Lektor untuk jabatan Sekretaris Lembaga.
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua atau Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga yang sedang menjabat;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;

- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 6

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 7

Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Pembentukan panitia pemilihan;
- b. Penerimaan usulan bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga dari pimpinan Fakultas;
- c. Seleksi administratif;
- d. Penetapan bakal calon Ketua atau Sekretaris Lembaga.

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk dan menetapkan panitia pemilihan;
 - b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Anggota
- (2) Tugas panitia pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagai berikut:
 - a. mengirimkan surat kepada pimpinan Fakultas untuk mengusulkan masing-masing 1 (satu) nama calon sebagai Ketua dan 1 (satu) nama Sekretaris Lembaga Yang merupakan pegawai pada Fakultas yang bersangkutan;
 - b. menerima usulan bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga dari Fakultas beserta dokumen persyaratannya sebagai berikut:
 - 1. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Ketua dan Sekretaris Lembaga;

4. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah ditanda tangani pejabat berwenang;
5. surat pernyataan yang memuat:
 - a) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 - c) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
6. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
7. fotokopi ijazah terakhir;
8. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
9. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- d. menyusun daftar nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Rektor;
- f. melaksanakan fit and proper test calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.

Pasal 9

- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara meneliti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (2) Panitia pemilihan menyusun daftar bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga berdasarkan seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Tahap penyaringan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dapat dilakukan melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*).
- (2) Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil *Fit and Proper Test* calon Ketua dan Sekretaris Lembaga kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) Rektor memilih Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Rektor dengan meminta pertimbangan tim penguji.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu, Rektor dapat menetapkan calon Ketua Lembaga sebagai Sekretaris Lembaga dan/atau calon Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga.

Pasal 12

Rektor menetapkan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 11 dengan keputusan Rektor.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 13

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 14

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk mengisi jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga definitif.
- (2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Apabila Sekretaris Lembaga tidak dapat menggantikan atau tidak bersedia menggantikan Ketua lembaga yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rektor menunjuk pejabat lain sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga sampai diangkatnya Ketua Lembaga yang baru;
- (4) Apabila Sekretaris Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga.
- (5) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Apabila Ketua dan Sekretaris Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara bersama-sama, tugas Ketua dan Sekretaris Lembaga dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Rektor sampai diangkatnya Ketua dan Sekretaris Lembaga yang baru.
- (7) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) melalui Surat Perintah Rektor.
- (8) Pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan dengan cara Rektor dapat melakukan penunjukan dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Lembaga definitif.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal calon Ketua dan/atau Sekretaris Lembaga telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Rektor menyelenggarakan pemilihan ulang calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga di Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002